



Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penghapusan *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemilu Indonesia Berdasarkan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Syariah

Ginayah Wulandari¹, Achmad Abu Bakar², Andi Tenripadang³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: ginayah1644@gmail.com, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id,
atenripadang@uin-alauddin.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 abolished the presidential threshold as stipulated in Article 222 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which is not important in the Indonesian electoral system. The purpose of this study is to examine the legal considerations of Constitutional Court judges regarding the abolition of the presidential threshold from a sharia perspective. Normative legal research was conducted using the methodology of legislation, conceptualization, and analysis of court decisions. The results of the study indicate that the presidential threshold contradicts the principles of equality of the people, equality of political parties, and the constitutional rights of citizens guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. From a sharia political perspective, the abolition of the presidential threshold is in line with the principles of justice, benefit, trust, and deliberation. Therefore, the decision is not only constitutional, but also complies with Islamic values in building a just and fair democracy.

Keywords: Constitutional Court, Presidential Threshold, Democracy, Syariah System.

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus batasan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang merupakan tidak penting dalam sistem pemilu Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi mengenai penghapusan ambang presiden dari sudut pandang siyasah syar'iah. Penelitian hukum normatif dilakukan menggunakan metodologi peraturan-undangan, konseptualisasi, dan analisis keputusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambang presiden bertentangan dengan prinsip kesetaraan rakyat, kesetaraan partai politik, dan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dari sudut pandang politik syar'iah, penghapusan batas presiden sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan musyawarah. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak hanya bersifat konstitusional, tetapi juga mematuhi nilai-nilai Islam dalam membangun demokrasi yang adil dan adil.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Presidential Threshold, Demokrasi, Siyasah Syar'iah.

PENDAHULUAN

Sejak penerapan batas presiden sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, sistem pemilihan presiden Indonesia mengalami perubahan hukum yang signifikan. Partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki persentase tertentu kursi DPR atau suara sah nasional untuk dapat mengusung pasangan calon presiden, seperti yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Peraturan ini pertama kali ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu. Pada kenyataannya, peraturan-peraturan tersebut telah menyebabkan banyak hal yang bersifat konstitusional karena dianggap membatasi hak politik partai, perbedaan pilihan rakyat, dan menimbulkan ketimpangan dalam kontestasi demokrasi (Munawaroh, N. 2024).

Penerapan presidential threshold kerap dipandang menimbulkan pembatasan terhadap hak politik partai politik, terutama bagi partai berskala kecil dan partai yang baru berdiri, sehingga ruang pilihan masyarakat dalam menentukan calon pemimpin nasional menjadi semakin terbatas. Permasalahan tersebut semakin kompleks sejak diterapkannya pemilu serentak yang menyatukan pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dalam satu waktu. Dalam konteks ini, penentuan pencalonan presiden yang didasarkan pada hasil pemilu legislatif sebelumnya dinilai tidak selaras dengan prinsip dasar sistem pemerintahan presidensial, yang menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan presiden bersumber langsung dari kehendak rakyat (Asshiddiqie, 2011). Selain itu, batas-batas yang ditetapkan untuk pemerintahan presiden dapat menyebabkan dominasi elit politik menjadi lebih kuat dan mendorong praktik oligarki dalam proses demokrasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mencapai titik penting dalam memuat hal tersebut ketentuan ambang presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dihapuskan. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa ketentuan ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan hak konstitusional partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Konstitusi (Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024). Putusan ini sekaligus menandai perubahan sikap Mahkamah Konstitusi dari putusan sebelumnya yang menganggap ambang presiden sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.

Di luar perspektif hukum tata negara, penghapusan batas presiden juga relevan dilihat melalui lensa siyasah syar'iah. Menurut perspektif ini, kebijakan publik harus fokus pada keadilan, kemaslahatan, amanah, dan musyawarah untuk kepentingan umum (Abdul Majid, 2023). Oleh karena itu, penelitian tentang pertimbangan-pertimbangan yang diambil Mahkamah Konstitusi pada saat menghapus batas presiden sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana keputusan tersebut tidak hanya konstitusional, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang membangun demokrasi yang adil, inklusif, dan berkeadaban.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum dan putusan

pengadilan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional, dan sistem presidensial, termasuk relevansinya dalam perspektif siyasah syar'iah. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Sumber bahan hukum terdiri atas **bahan hukum primer**, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi; **bahan hukum sekunder**, berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah yang relevan; serta **bahan hukum tersier** sebagai pendukung. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara **kualitatif normatif** dengan metode penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan yang bersifat preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Penghapusan Presidential Threshold

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menilai ketentuan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan pencalonan presiden melalui ambang batas perolehan kursi atau suara partai politik telah mengurangi hak konstitusional partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden (A. J. Karso, 2024)

Mahkamah menetapkan bahwa kedaulatan rakyat terdiri dari hak partai politik untuk mengusulkan calon presiden. Dalam sistem demokrasi konstitusional, hanya ada alasan yang kuat dan rasional untuk membedakan hak-hak tersebut. Namun, Mahkamah memutuskan bahwa ambang presiden tidak lagi relevan, terutama setelah pemilu serentak, karena pencalonan presiden tidak seharusnya bergantung pada hasil pemilu legislatif sebelumnya (M. Myaskur, 2023).

Mahkamah juga memutuskan bahwa kebijakan batas presiden dapat menyebabkan ketidakadilan struktural dalam kompetisi politik. Karena partai politik besar memiliki keuntungan yang tidak sebanding dengan partai kecil dan partai baru, persaingan politik menjadi tidak setara. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan bahwa penghapusan ambang presiden merupakan tindakan konstitusional yang bertujuan untuk menjamin keadilan politik dan memperkuat demokrasi yang substantif (F. Hidayatullah, 2018).

Implikasi Penghapusan Presidential Threshold terhadap Demokrasi Konstitusional

Penghapusan presidential threshold telah meningkatkan demokrasi konstitusional Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan ini memungkinkan partisipasi politik dari seluruh partai politik tanpa mengutamakan

kekuatan elektoral seseorang. Hasilnya, proses pencalonan presiden menjadi lebih inklusif dan memberikan pemilih lebih banyak opsi (Huda, 2020).

Kurangnya kontrol elite politik atas proses pencalonan presiden adalah konsekuensi lain yang signifikan. Selama bertahun-tahun, batas presiden dianggap memperkuat oligarki politik, karena segelintir partai elit besar cenderung menentukan pencalonan presiden. Penghapusan ambang batas diharapkan dapat mengembalikan demokrasi ke kompetisi yang sehat dan terbuka (A. Nurjaman, 2024). Namun temuan penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan kelembagaan partai politik harus diimbangi dengan presidential threshold.

Penguatan demokrasi konstitusional tidak hanya bergantung pada penghapusan ambang batas presiden, tetapi juga pada komitmen partai politik untuk menjalankan fungsi rekrutmen politik secara bertanggung jawab. Tanpa mekanisme internal yang demokratis dan transparan, terbuka peluang pencalonan yang berpotensi menyebabkan fragmentasi politik yang berlebihan (Isra, 2022).

Penghapusan Presidential Threshold dalam Perspektif Siyasah Syar'iah

Penghapusan presidential threshold menunjukkan penerapan keadilan ('adl) dalam menjalankan kekuasaan dari sudut pandang politik syar'iah. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam proses politik, termasuk orang yang dipilih untuk memimpin suatu negara, harus diperlakukan secara setara. Nilai keadilan, yang merupakan dasar hukum Islam, bertentangan dengan makna yang diskriminatif (Taimiyah, 2019). Kebijakan ini memenuhi kedua prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kebijakan publik harus bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, menurut kemaslahatan. Dengan memungkinkan pencalonan presiden yang lebih inklusif, orang-orang memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dari berbagai pilihan yang tersedia, sehingga kebutuhan umum dapat terpenuhi (Ansori, 2017).

Dalam siyasah syar'iah, prinsip musyawarah juga sangat penting. Penghapusan batas presiden memungkinkan proses demokrasi berjalan lebih aktif dan memenuhi keinginan masyarakat secara lebih besar. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tidak hanya memiliki legitimasi konstitusional, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip normatif Islam yang bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan yang adil, amanah, dan fokus pada kepentingan rakyat (Rahman, A., 2020).

SIMPULAN

Kesimpulan dari pembahasan mengenai penghapusan *presidential threshold* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menegaskan komitmen konstitusional untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan kesetaraan hak politik partai politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Studi menunjukkan bahwa ketentuan ambang batas presidensial tidak lagi relevan dalam konteks pemilu serentak dan sistem pemerintahan presidensial. Hal ini karena hal itu dapat membatasi hak konstitusional partai politik dan membatasi pilihan rakyat untuk memilih pemimpin nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan perbaikan terhadap kebijakan hukum sebelumnya yang cenderung menimbulkan

ketimpangan dalam persaingan politik dan memperkuat kekuasaan elit politik. Dari perspektif demokrasi konstitusional, penghapusan *presidential threshold* memperkuat legitimasi pemilihan presiden yang bersumber langsung dari kehendak rakyat sekaligus memungkinkan partisipasi politik yang lebih inklusif dan bersaing. Namun, dari sudut pandang siyasah syar'iah, keputusan ini sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan musyawarah, yang menekankan betapa pentingnya menjalankan kekuasaan secara adil, amanah, dan berdasarkan kepentingan umum. Oleh karena itu, penghapusan ambang presiden memiliki dasar konstitusional yang kuat serta nilai-nilai normatif yang mendukung pembangunan demokrasi yang lebih adil dan berkeadaban di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penghapusan *presidential threshold* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 adalah tindakan konstitusional yang tepat untuk memperkuat kesetaraan rakyat dan kesetaraan hak politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam kerangka pemilu serentak dan sistem pemerintahan presidensial, ketentuan ambang presidensial telah kehilangan relevansinya karena berpotensi membatasi hak konstitusional partai politik dan mengabaikan kesempatan rakyat untuk memilih pemimpin nasional. Selain itu, keputusan tersebut menunjukkan pergeseran perspektif Mahkamah Konstitusi dalam mengutamakan demokrasi substantif dalam pengujian undang-undang pemilu. Dari sudut pandang demokrasi konstitusional, penghapusan ambang batas presiden memungkinkan persaingan politik yang lebih adil dan inklusif, dan mengurangi kekuasaan elit politik dalam proses pencalonan presiden. Pilihan ini sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan musyawarah dari sudut pandang politik syar'iah, yang menekankan pentingnya menjalankan kekuasaan dengan cara yang berorientasi pada kepentingan umum. Oleh karena itu, penghapusan ambang batas presiden memiliki legitimasi yang kuat dari segi konstitusional dan dari segi nilai-nilai Islam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Munawaroh, N. (2024, Oktober 9). Apa itu Open Legal Policy? Hukumonline Klinik. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-open-legal-policy-lt5460bcac21ce7/>
- Jimly Asshiddiqie, Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Negeri Jember ke-47, 2011.
- Abdul Majid, Anggun Novita Sari, 'Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki', *Journal Rechten*, 5.1 (2023), h. 11.
- A. J. Karso, Kupas Tuntas Parliamentary dan Presidential Threshold di Indonesia: Antara Perspektif Positif & Negatif, Samudra Biru, Yogyakarta, 2024.

- M. Myaskur, Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Reformasi, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023.
- F. Hidayatullah, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/Puu-Xv/2017 Berkaitan dengan Penolakan Uji Materi Presidential Threshold dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Serentak 2019, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol.5, No.2 (2018), p.104-116.
- Ni'matul Huda, Suranto, Nanik Prasetyoningsih, Septi Nur Wijayanti, Bagus Sarnawa, Nasrullah, Tanto Lailam, Sri Handayani Retna Wardani, Jamaludin Ghafur, Tunjung Sulaksono, Kelik Iswandi, *Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas*, 2019. h. 79-82.
- A. Nurjaman, Analisis Politik dan Pemerintahan Indonesia, UMMPress, Malang, 2024.
- Saldi Isra, *Menimbang Presidential Treshold dalam Demokrasi Indonesia*, (Jakarta: Konferensi Press, 2022), h. 76.
- Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iiyyah fi Islah Ar-Ra'iiyyah*, Kairo: Dar al-Hadits, 1321 H.
- Lutfil Ansori, "Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 01 (2017) 20.
- Rahman, A. (2020). *Siyasah Syar'iiyyah dan Pembangunan Desa yang Berkeadilan*, *Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 9.